

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sultan Adam RT. 28 No. 49 70122 05113305525



dpmpstp.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Pemasangan Spanduk, Umbul umbul & Banner

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan/Isian formulir yang diketahui Dinas Teknis
2. FC KTP Pemohon Izin/Dirut (untuk Badan Hukum)
3. Spanduk / Umbul Umbul / Banner yang akan dipasang.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur






Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sultan Adam RT. 28 No. 49 70122 05113305525

dpmptsp.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



PROSEDUR PEMBUATAN IZIN PEMASANGAN SPANDUK, UMBUL-UMBUL, BANNER								
No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		Ket	
		FO	Tim Teknis	Petugas Pemungut Pajak	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menerima dan memeriksa formulir permohonan pembuatan Izin Pemasangan Spanduk, Umbul-Umbul, Banner. Jika lengkap berkas diteruskan ke Tim Teknis. Jika tidak lengkap berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.				Formulir Permohonan Izin Pemasangan Spanduk, Umbul-Umbul, Banner	5 Menit	Formulir Permohonan Izin Pemasangan Spanduk, Umbul-Umbul, Banner	
2	Memverifikasi formulir permohonan pembuatan Izin Pemasangan Spanduk, Umbul-Umbul, Banner. Jika benar diteruskan ke Petugas Pemungut Pajak untuk menghitung biaya Pajak. Jika tidak benar dikembalikan ke Pemohon melalui FO.				Formulir Permohonan Izin Pemasangan Spanduk, Umbul-Umbul, Banner	10 Menit	Formulir Permohonan Izin Pemasangan Spanduk, Umbul-Umbul, Banner terverifikasi	
3	Menghitung pajak dan mencetak surat ketetapan pajak daerah (SKPD) dan menyampaikan pemohon untuk menyetorkan pajak tersebut ke Payment Point Bank Kalsel yang berada di DPMPSTP.				Formulir Permohonan Izin Pemasangan Spanduk, Umbul-Umbul, Banner terverifikasi	10 Menit	Surat Ketetapan Pajak Daerah	Pemohon untuk menyetorkan pajak tersebut ke Payment Point Bank Kalsel yang berada di DPMPSTP dan menyampalkannya kembali ke Petugas Pemungut Pajak
4	Menerima slip tanda setor lunas dari Petugas Pemungut Pajak dan memberi Tanda Masa Berlaku ke Pemohon melalui FO.				Slip tanda setor lunas	5 Menit	Tanda Masa Berlaku	
5	Menyerahkan Tanda Masa Berlaku ke Pemohon.				Tanda Masa Berlaku	5 Menit	Tanda Masa Berlaku diterima Pemohon	

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sultan Adam RT. 28 No. 49 70122 05113305525



dpmptsp.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Paling lama 3(tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dan persyaratan lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pajak Reklame (Berdasarkan Peraturan WalikotaBanjarmasin No.19 Tahun 2014)

Produk Pelayanan

1. Dokumen Izin Pemasangan Spanduk, Umbul Umbul, Banner.

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan langsung / lisan

Disampaikan secara langsung melalui petugas pengaduan/ Kasi Pengaduan Masyarakat.

2. Pengaduan Tidak Langsung, melalui :

- Surat ditujukan kepada Kepala DPMPTSP dengan alamat Jalan Sultan Adam RT 28 RW 003 No. 49 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin 70122

- Kotak saran/Pengaduan

- Telepon / Fax (0511)3305525

- Website : <http://dpmptsp.banjarmasinkota.go.id/web>

- Email : dpmptsp.banjarmasin@gmail.com

3. Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Kepala BP2TPM Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelesaian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik BP2TPM Kota Banjarmasin